Penerapan Konsep Hybrid Contracts dalam Operasional Transaksi Letter of Credit PerdaganganInternasional di Bank Muamalat Indonesia

Mida Safitriani[1]
UIN Sunan Gunung Djati
E-mail: midasafitriani10@gmail.com

Iwan Setiawan[2]
UIN Sunan Gunung Djati
E-mail: iwansetiawan@uinsgd.ac.id

Nana Herdiana Abdurahman[3]
UIN Sunan Gunung Djati
E-mail: nanaherdiana@uinsgd.ac.id

Fadli Daud Abdullah[4]
UIN Sunan Gunung Djati
E-mail: fadli.daud31@gmail.com

Abstract: ***Application of the Hybrid Contracts Concept in International Trade Letter of Credit Transaction Operations at Bank Muamalat Indonesia*****.** This research analyzes the application of the Hybrid Contracts concept in the operations of International Trade Letter of Credit L/C transactions at Bank Muamalat Indonesia. Against the background of the importance of international trade in the global economy, especially in trade financing and payment instruments, the concept of Hybrid Contracts emerges as a relevant alternative. Through qualitative methods with a juridical approach using analysis of relevant literature studies, this research highlights the role and challenges of Islamic financial institutions in product innovation. The results of this research explain that Bank Muamalat Indonesia uses two types of contracts, namely Wakâlah bil Ujrah and Murâbahah contracts in its Export-Import L/C transaction operations, with an emphasis on L/C and documents. Operational analysis of L/C transactions at Bank Muamalat Indonesia includes sharia factors, risk management, operational efficiency and customer service. However, there are challenges related to determining ujrah in nominal form which is in line with the MUI DSN Fatwa. The operational scheme of L/C transactions is outlined through key steps, including document handling, payment, and administration fee arrangements. This research supports the MUI DSN policy which encourages openness and protection of importers' interests in international trade transactions, while ensuring compliance with sharia principles.

Keywords: Bank Muamalat Indonesia, Letter Of Credit, and International Trade.

Abstrak: ***Penerapan Konsep Hybrid Contracts dalam Operasional Transaksi Letter of Credit PerdaganganInternasional di Bank Muamalat Indonesia***. Penelitian ini menganalisis penerapan konsep *Hybrid Contracts* dalam operasional transaksi *Letter of Credit* L/C Perdagangan Internasional di Bank Muamalat Indonesia. Dengan latar belakang pentingnya perdagangan internasional dalam perekonomian global, terutama dalam pembiayaan perdagangan dan instrumen pembayaran, konsep *Hybrid Contracts* muncul sebagai alternatif

yang relevan. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan yuridis menggunakan analisis studi pustaka yang relevan, penelitian ini menyoroti peran dan tantangan lembaga keuangan syariah dalam inovasi produk. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Bank Muamalat Indonesia menggunakan dua jenis akad, yakni Wakâlah bil Ujrah dan Akad Murâbahah dalam operasional transaksi L/C Ekspor-Impor, dengan penekanan pada kontrak L/C dan dokumen terkait. Analisis operasional transaksi L/C di Bank Muamalat Indonesia mencakup faktor keberadaan syariah, manajemen risiko, efisiensi operasional, dan pelayanan pelanggan. Namun, ada tantangan terkait penentuan ujrah dalam bentuk nominal yang sejalan dengan Fatwa DSN MUI. Skema operasional transaksi L/C diuraikan melalui langkah-langkah kunci, termasuk penanganan dokumen, pembayaran, dan pengaturan biaya administrasi. Penelitian ini mendukung kebijakan DSN MUI yang mendorong keterbukaan dan perlindungan terhadap kepentingan importir dalam transaksi perdagangan internasional, sambil memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Kata kunci: Bank Muamalat Indonesia**,** Letter Of Credit, dan Perdagangan Internasional.

Pendahuluan

Perdagangan internasional merupakan salah satu pilar penting dalam perkembangan ekonomi global. (Fitriani, 2019, p. 18) Dunia usaha, baik di tingkat nasional maupun internasional, terus mengalami pertumbuhan pesat di berbagai sektor. Dalam era globalisasi ini, perekonomian internasional mencakup perdagangan, keuangan, dan bisnis internasional, yang semakin banyak dicatat oleh berbagai jenis transaksi dan perjanjian. (Abdullah, 2023, p. 249)

Transaksi perdagangan internasional melibatkan interaksi antara penjual dan pembeli dari berbagai negara yang seringkali berjarak jauh. Salah satu kendala utama dalam perdagangan internasional adalah bagaimana mengatasi peradangan dan risiko yang terkait dengan pembayaran dan pengiriman barang. Pembeli khawatir tentang membayar sebelum menerima barang, sementara penjual enggan melepaskan barang tanpa kepastian pembayaran. (Yuni, 2021, p. 63)

Dalam konteks perdagangan internasional, terutama dalam pembiayaan perdagangan dan instrumen pembayaran, konsep Kontrak Hibrid menjadi relevan. *Hybrid Contracts* adalah bentuk perjanjian yang menggabungkan elemen-elemen dari berbagai jenis kontrak ke dalam satu kesepakatan yang komprehensif. Salah satu aspek penting dalam perdagangan internasional adalah *Letter of Credit* atau surat kredit, yang berfungsi sebagai instrumen pembayaran dan jaminan pembayaran bagi pelaku perdagangan. (Seroja, 2023, p. 180)

Perdagangan internasional telah menjadi bagian integral dalam perekonomian global, dan untuk memfasilitasi perdagangan lintas batas, berbagai instrumen keuangan dan mekanisme pembayaran yang digunakan. Salah satu instrumen yang paling umum digunakan adalah L/C adalah instrumen yang memfasilitasi pembayaran antara penjual dan pembeli dalam perdagangan internasional, terutama ketika terdapat jarak atau jarak geografis yang jauh antara kedua pihak. (Isfandiar, 2014, p. 209)

Meskipun L/C telah digunakan secara luas, terdapat berbagai tantangan dan masalah yang mungkin timbul dalam transaksi ini, seperti ketidaksesuaian barang

dengan persyaratan L/C, potensi penipuan, biaya yang tidak transparan, dan ketidaksesuaian dengan prinsip syariah dalam bisnis syariah. (Hakim, 2022, p. 27)

Pada tahun 2002, DSN-MUI mengeluarkan fatwa No: 34 dan 35 mengenai L/C Ekspor Syariah dan L/C Impor Syariah untuk memastikan bahwa transaksi L/C mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam. Fatwa ini mendorong penggunaan akad-akad syariah dalam pelaksanaan L/C, seperti Wakâlah bil Ujrah, Qardh, Mudharabah, dan Al-Bai dalam L/C Ekspor Syariah, serta akad-akad seperti Wakâlah bil Ujrah, Qardh, Murâbahah, Salam, Mudharabah , Musyarakah, dan Hawâlah dalam L/C Impor Syariah. (DSN-MUI, 2002)

Namun penggunaan akad syariah dalam L/C memerlukan pemahaman dan penerapan yang cermat untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, konsep *Hibrid Contract* juga menjadi relevan dalam konteks ini, di mana elemen-elemen dari berbagai jenis kontrak digabungkan dalam satu kesepakatan untuk mengatasi berbagai masalah yang mungkin timbul dalam perdagangan internasional. (Noval Madani, 2022, p. 92)

Saat ini, ada kebutuhan untuk menjelajahi konsep *Hibrid Contract* dalam konteks Trade Finance dan *Letter of Credit*. Kontrak Hibrid dapat menjadi solusi yang komprehensif untuk memenuhi kebutuhan bisnis internasional yang kompleks dan memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah dalam perdagangan. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji penerapan konsep *Hybrid Contracts* dalam *Trade Finance* dan *Letter of Credit*, serta penerapannya dalam konteks perdagangan internasional yang berbasis syariah.

Metode

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang memungkinkan pemahaman mendalam terhadap penerapan konsep *Hybrid Contracts* dalam *Trade Finance* dan *Letter of Credit*, dengan fokus pada perspektif hukum ekonomi syariah. (Anggito, 2018, P. 7) Proses penelitian dimulai dengan merumuskan pertanyaan penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian ini, yang bertujuan untuk menganalisis peran dan tantangan lembaga keuangan syariah dalam konteks inovasi produk. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai teknik analisis data sekunder, seperti analisis dokumen, buku, serta referensi jurnal selama periode sepuluh tahun terakhir. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan hukum ekonomi syariah sebagai kerangka teoritis. (Athoillah, 2023, p. 144) Hasil temuan dari analisis tersebut diinterpretasikan dengan mempertimbangkan perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya dalam konteks peningkatan daya saing inovasi produk lembaga keuangan syariah. Selain itu, penelitian juga memberikan peran dan tantangan yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah, dan memberikan rekomendasi atau pandangan ke depan berdasarkan hasil temuan yang diperoleh. Pendekatan ini memungkinkan untuk mendapatkan wawasan yang mendalam mengenai implementasi konsep Kontrak Hibrid dalam konteks *Trade Finance* dan *Letter of Credit* dari perspektif hukum ekonomi syariah. (Rukajat, 2018, P. 21)

Hasil dan Diskusi:

Pemahaman dan Implementasi Fatwa MUI Mengenai Letter of Credit (L/C) dalam Perdagangan Internasional

Letter of Credit yang sering disingkat Kredit Berdokumen dalam bahasa Indonesia, adalah layanan yang disediakan oleh bank untuk memfasilitasi pembelian barang dengan cara menunda pembayaran oleh pembeli (importir) hingga jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. L/C memiliki peran penting dalam memperlancar aliran barang, baik dalam perdagangan internasional maupun domestik, membantu mengatasi masalah dan hambatan yang mungkin timbul dalam transaksi jual beli. (Noval Madani, 2022, p. 95)

L/C sebagai suatu bentuk layanan perbankan yang sangat bermanfaat dalam mendukung pergerakan barang, termasuk dalam perdagangan ekspor-impor, bahkan dalam skala nasional seperti antar pulau. L/C berfungsi sebagai alat yang memungkinkan importir dan eksportir menyelesaikan transaksi jual beli dengan lancar. Secara lebih rinci, L/C adalah pernyataan dari bank, berdasarkan permintaan nasabah (importir), untuk menyediakan dan membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak ketiga, yang sering disebut sebagai penerima L/C atau eksportir. (Larasati, 2023, p. 4)

Secara umum, LC dalam konteks bank konvensional digunakan untuk mendukung transaksi jarak jauh, terutama antara pembeli dan penjual yang mungkin belum memiliki hubungan yang kuat. Penggunaan L/C lebih terfokus pada mendukung transaksi perdagangan internasional. Menurut *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits* (UCPDC) 600, L/C adalah komitmen dari bank penerbit untuk melakukan pembayaran atau memberi kuasa kepada bank lain untuk membayar kepada penerima setelah memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam dokumen-dokumen sebagai L/C dan dikenal sebagai Surat L/C. Inti dari konsep L/C adalah 'janji pembayaran'. Pandangan ini sejalan dengan pandangan Bank Indonesia, yang menyatakan bahwa L/C adalah janji dari bank penerbit (issuing bank) untuk membayar sejumlah uang kepada eksportir selama eksportir memenuhi persyaratan dalam L/C. (Hendrik, 2019, p. 58)

Dalam konteks perbankan syariah, L/C juga dikenal sebagai produk pembiayaan, yaitu pembiayaan L/C untuk transaksi impor atau ekspor yang disediakan bagi nasabah. Adiwarman A. Karim, seorang pakar dalam bidang ini, menjelaskan bahwa L/C syariah adalah bentuk pembiayaan yang bertujuan untuk memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah.

L/C syariah dibagi menjadi dua jenis, yaitu L/C impor syariah dan L/C ekspor syariah, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam Kodifikasi Produk Perbankan Syariah. L/C impor syariah adalah pernyataan pembayaran kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank atas permintaan importir dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan prinsip syariah. Sementara itu, L/C ekspor syariah adalah pernyataan pembayaran kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan prinsip syariah. (Ramadanti, 2022, p. 525)

Fatwa No. 34/DSN-MUI/IX/2002 menetapkan berbagai bentuk akad syariah yang dapat digunakan dalam L/C Impor yang sesuai dengan syariah, seperti Akad Wakalah bil Ujrah, Akad Wakalah bil Ujrah dan Qardh, Akad Murabahah, Akad Salam/Istisna' dan Murabahah, Akad Wakalah bil Ujrah dan Mudarabah, Akad Musyarakah, dan beberapa alternatif

lainnya yang digunakan dalam situasi Sementara itu, Fatwa No. 35/DSN-MUI/IX/2002 mengatur berbagai akad syariah yang sesuai untuk L/C Ekspor, termasuk Akad Wakalah bil Ujrah, Akad Wakalah bil Ujrah dan Qardh, Akad Wakalah bil Ujrah dan Mudarabah, Akad Musyarakah, dan Akad al-Bai' (Jual Beli) dan Wakalah. (DSN-MUI, 2002)

Selain itu, perbankan syariah juga menawarkan pembiayaan investasi al ijarah al muntahia bittamlik, yang merupakan sistem sewa beli dengan opsi pemilikan atas barang modal. Sumber pembayaran sewa dalam model ini meliputi amortisasi barang modal, surplus, dan sumber-sumber lain yang dapat diperoleh perusahaan. (Polindi, 2016, p. 31)

Dapat disimpulkan bahwa L/C adalah layanan bank yang penting dalam transaksi perdagangan dengan kemampuan menunda pembayaran. Dalam perbankan syariah, L/C memiliki berbagai bentuk akad syariah, dan terdapat sistem sewa beli untuk pembiayaan investasi.

Jenis Akad yang digunakan didalam Operasinoal Transaksi Pembiayaan Trade Finance L/C di Bank Muamalat Indonesia

Pada tahun 1994, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk memperoleh izin sebagai Bank Devisa. Saat menjalani transaksi *Letter of Credit* (L/C) awal, bank ini awalnya menggunakan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN). Namun, setelah kurang lebih satu tahun, Bank Muamalat Indonesia beralih dan mulai menerapkan prinsip-prinsip UCPDC (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits) versi 31 dalam proses transaksi tersebut. (Seroja, 2023, p. 181)

pengiriman barang sebelum pembayaran.

Dalam melaksanakan transaksi Ekspor-Impor menggunakan L/C, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk tetap menjalankan operasionalnya dengan tunduk pada pengawasan yang ketat dari DSN. Tujuan utama dari pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa setiap aspek dari transaksi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Keberlanjutan komitmen ini menciptakan rasa keyakinan yang tinggi bagi pengguna jasa bank syariah. Mereka dapat memanfaatkan berbagai produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank ini tanpa merasa ragu-ragu, karena dipastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan mematuhi standar etika syari'ah yang ketat. Pengawasan oleh DSN memberikan lapisan keamanan tambahan dan memperkuat integritas Bank Muamalat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan perbankan syariah. Melalui pendekatan ini, bank dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan nilai-nilai syari'ah, membuktikan komitmen mereka terhadap kepatuhan syari'ah dalam mendukung aktivitas ekonomi nasional dan internasional. (Maulana, 2020, p. 176)

Bank Muamalat Indonesia menerapkan dua jenis akad, yakni Wakâlah bil Ujarah dan Akad Murâbahah, dalam transaksi L/C Ekspor-Impor. Wakâlah, yang berasal dari kata menjaga, merujuk pada konsep wakil dalam mazhab Hanafi, di mana seseorang diberikan kuasa untuk melaksanakan tindakan yang diperbolehkan atau mewakilkan pekerjaan kepada orang lain. Kesepakatan ulama menyatakan bahwa wakalah dengan ujrah (upah) adalah sah, mengharuskan pihak wakil menjalankan tugas tanpa melanggar ketentuan. Wakâlah bil Ujarah, dengan menetapkan upah bagi pihak yang diwakilkan, memberikan kejelasan dalam transaksi L/C Ekspor-Impor, dengan setiap

pihak memiliki peran dan tanggung jawabnya. Akad Murâbahah, menerapkan prinsip jual beli dengan keuntungan yang diketahui, menjamin transparansi dan keadilan dalam pembagian keuntungan. Pilihan Bank Muamalat Indonesia mencerminkan komitmen terhadap prinsip syariah, dengan penetapan akad yang etis memastikan kepatuhan pada norma-norma Islam dalam setiap aspek bisnisnya, mengedepankan nilai-nilai integritas dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keuangan Islam. (Siti Nurbaya, 2011, p. 68)

Namun, untuk menjadikan wakalah sah, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Pihak yang memberikan wakalah harus memiliki hak yang sah untuk bertindak dalam konteks wakalah tersebut. Selain itu, pemberi wakalah harus memiliki akal sehat, kekompetenan, dan integritas yang tinggi. Terdapat juga kriteria-kriteria yang menentukan hal-hal apa yang dapat diwakilkan, yaitu hal-hal yang jelas, sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, dan dapat diwakilkan menurut ketentuan syariat Islam. Di sisi lain, ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang tidak diperbolehkan untuk diwakilkan, seperti shalat, sumpah, dan thaharah (bersuci), karena melibatkan unsur-unsur yang tidak dapat diwakilkan. (Siti Nurbaya, 2011, p. 68)

Sementara itu, Murâbahah adalah akad jual-beli dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang telah ditentukan oleh penjual dan diketahui oleh pembeli. (Khairunnisa, 2022, p. 103) Untuk sah, akad Murâbahah mensyaratkan bahwa harga pokok harus jelas bagi pembeli, keuntungan penjual harus diketahui, dan harga harus diukur dalam bentuk uang. (Fadli, 2023, p. 58)

Kedua jenis akad ini sesuai dengan pandangan hukum ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh DSN MUI dan diimplementasikan dalam transaksi L/C di Bank Muamalat. Dalam konteks transaksi L/C di bank ini, penekanan utama diberikan pada kontrak L/C dan dokumen terkait yang menjadi bagian integral dari proses tersebut.

Analisis Operasional Transaksi L/C Perdagangan Internasional di Bank Muamalat Indonesia

Bank Muamalat Indonesia, sebuah lembaga keuangan terkemuka yang beroperasi di Indonesia, memiliki peran sentral dalam memfasilitasi transaksi L/C dalam perdagangan internasional yang sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap operasional transaksi L/C di Bank Muamalat Indonesia menjadi suatu aspek yang krusial untuk diperhatikan dan dipahami. Dalam transaksi L/C, terlibat berbagai faktor, seperti kepatuhan terhadap prinsip syariah, manajemen risiko, efisiensi operasional, dan penyediaan pelayanan yang optimal kepada pelanggan. (Siti Nurbaya, 2011, p. 68)

Penekanan pada analisis operasional transaksi L/C di Bank Muamalat Indonesia penting karena hal ini membantu memahami faktor-faktor yang berkontribusi pada keberhasilan dan kinerja transaksi. Dengan pemahaman yang lebih baik, kita dapat mengidentifikasi aspek-aspek yang dapat ditingkatkan untuk meningkatkan efisiensi dan memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan dalam konteks perdagangan internasional. (Yunus, 2023, p. 394)

Gambar 1. Skema L/C Akad Wakalah bil Ujrah

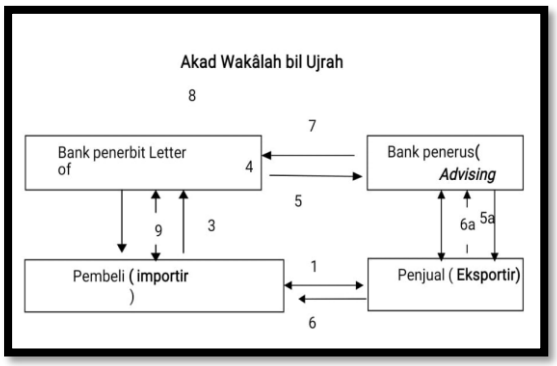

Dalam skema operasional transaksi Letter of Credit (L/C) di Bank Muamalat Indonesia, terdapat serangkaian langkah yang melibatkan pembeli (importir), bank penerbit (issuing bank), dan penjual (eksportir). Langkah-langkah ini mencakup negosiasi harga jual beli, persyaratan untuk memiliki dana yang memadai pada bank, Pengajuan L/C oleh importir, pemeriksaan L/C oleh bank, pengiriman barang oleh penjual, penanganan dokumen oleh bank penerus, pencarian ke bank penerbit, pemeriksaan keabsahan dokumen oleh bank penerbit, dan akhirnya pembayaran kepada eksportir. (Siti Nurbaya, 2011, p. 77)

Salah satu elemen yang signifikan dalam transaksi ini adalah biaya administrasi yang dikenakan oleh Bank Muamalat Indonesia untuk pembukaan L/C, yang dikenal sebagai ujrah. Bank ini menetapkan bahwa ujrah tersebut sebesar 1% dari nominal L/C. Penetapan tarif ini bertujuan untuk menciptakan keadilan antara importir yang melakukan pembukaan L/C dalam jumlah besar dan kecil. Meskipun demikian, metode penentuan ujrah ini tidak sejalan dengan ketentuan dalam Fatwa DSN MUI, yang menegaskan kewajiban menyatakan ujrah dalam bentuk nominal untuk menghindari riba dan meningkatkan transparansi biaya dalam transaksi ekspor-impor. (Yunus, 2023, p. 398)

Sehingga, disarankan agar Bank Muamalat Indonesia mengukuhkan ujrah dalam bentuk nominal. Keputusan ini akan membawa kejelasan bagi importir terkait jumlah ujrah yang harus disetujui, memungkinkan mereka untuk merencanakan transaksi L/C mereka secara lebih efektif. Dengan mengetahui besaran biaya administrasi yang harus dibayarkan kepada Bank Muamalat Indonesia, importir dapat membuat perencanaan keuangan yang lebih terperinci. Selain itu, pengaturan ujrah dalam bentuk nominal akan membantu menghindari potensi penipuan atau ketidakjelasan, yang dapat berdampak merugikan bagi pihak importir. (Mubarak, 2023, p. 85)

Secara keseluruhan, peneliti sepakat dengan kebijakan DSN MUI yang menetapkan bahwa besaran ujrah dalam transaksi L/C sebaiknya diungkapkan dalam bentuk nominal. Pandangan ini muncul atas keyakinan bahwa pendekatan ini akan memberikan kejelasan, keterbukaan, dan perlindungan terhadap kepentingan para importir dalam melakukan transaksi perdagangan internasional. Berikut ini skema dalam akad Murabahah pada saat penyelesaian akad:

Gambar 2. Skema L/C Akad Murabahah pada saat akad penyelesaian

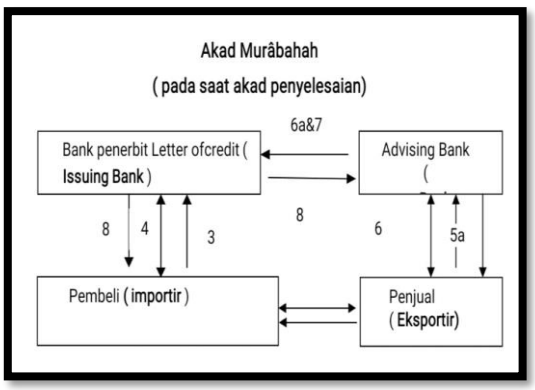

Skema operasional dalam analisis

transaksi L/C dalam konteks perdagangan internasional di Bank Muamalat Indonesia dapat diuraikan melalui beberapa tahapan kunci. Tahap awal dimulai ketika pembeli (importir) menghadapi keterbatasan dana untuk membayar harga barang yang hendak diimpor, sehingga mereka mengajukan permohonan L/C kepada bank. Bank sebagai lembaga keuangan syariah melakukan pemeriksaan terhadap permohonan tersebut dan menyetujuinya,namun dengan syarat bahwa pembeli harus menyetor jaminan.

Selanjutnya, bank berperan sebagai pembeli yang mewakilkan importir untuk melakukan transaksi dengan eksportir. Proses ini melibatkan akad wakâlah bil Ujrah, di mana bank mengelola dokumen-dokumen transaksi impor namun dengan pemberian upah atau ujrah. Terdapat pula biaya administrasi yang dikenakan untuk membuka L/C Ujrahnya. Dengan demikian, skema operasional ini mencerminkan prinsip-prinsip syariah dalam perdagangan internasional, di mana transparansi, keadilan, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam dijunjung tinggi. (Larasati, 2023, p. 4)

Selanjutnya, setelah barang diantarkan kepada pembeli, eksportir menyerahkan dokumen-dokumen terkait barang ke bank penerus. Meskipun bank penerus tidak langsung membayar, mereka akan meneruskan peminjaman kepada bank penerbit L/C. Proses pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan oleh bank penerbit L/C setelah menerima dokumen, entah dalam waktu 5 hari untuk L/C sight, atau sesuai dengan tempo jatuh (usance) dalam 180 hari.

Jika kontrak menggunakan usance, pembeli harus membuat Surat Acceptasi, yang berisi pernyataan bahwa mereka akan membayar pada musim gugur. Surat ini kemudian diserahkan kepada bank penerbit L/C, yang selanjutnya akan diteruskan kepada bank penerus untuk proses lebih lanjut. Sepanjang rangkaian ini, bank penerus bertindak sebagai perantara untuk pengumpulan dan pembayaran antara pembeli, eksportir, dan bank penerbit L/C. (Siti Nurbaya, 2011, p. 68)

Bank Muamalat Indonesia melakukan penjualan barang secara murabahah kepada importir dengan margin sebesar 15% dari jumlah pembiayaan murabahah yang diberikan. Besarnya margin ini telah dijelaskan kepada nasabah sebelumnya, dan Dewan Syariah Nasional tidak mengharamkan penggunaan margin dalam bentuk persentase. Pemahaman yang baik terhadap skema operasional ini penting untuk menjamin kelancaran transaksi L/C dalam perdagangan internasional di Bank Muamalat Indonesia, sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah, dan memberikan manfaat yang adil kepada semua pihak yang terlibat. Selain itu, hal ini juga berperan dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur yang berlaku dalam perdagangan internasional.

KESIMPULAN

Dari beberapa permasalahan diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa. *Pertama.* L/C memiliki peran penting dalam memudahkan transaksi dengan memberikan kejadian dalam pembayaran yang memungkinkan tertundanya oleh pembeli. Fungsinya tidak terbatas pada perdagangan internasional, namun juga mendukung kelancaran aliran barang dalam konteks perdagangan domestik. L/C menjadi solusi efektif untuk mengatasi potensi masalah yang dapat timbul selama proses penjualan beli. Dalam lingkup

perbankan syariah, L/C diimplementasikan melalui berbagai akad syariah, seperti Wakalah bil Ujrah, Mudarabah, dan Musyarakah, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan investasi al ijarah al muntahia bittamlik, yang melibatkan sistem sewa dengan opsi kepemilikan atas barang modal, juga hadir dalam perbankan syariah. Oleh karena itu, L/C tetap menjadi instrumen krusial dalamperdagangan, dan dalam konteks perbankan syariah, hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dalam mendukung transaksi impor dan ekspor.

Kedua. Dalam pelaksanaan transaksi operasional L/C Ekspor-Impor, Bank Muamalat Indonesia menaati pengawasan Dewan Pengawas Syraiah (DPS) untuk memastikan terpenuhinya prinsip-prinsip syari'ah, memberikan keyakinan kepada pengguna jasa bank syariah. Bank ini menggunakan dua jenis akad, yakni Wakâlah bil Ujarah dan Akad Murâbahah, sesuai dengan fatwa DSN MUI. Fokus utama inspeksi pada kontrak L/C dan dokumen terkait, mencerminkan komitmen kuat Bank Muamalat Indonesia untuk melaksanakan transaksi L/C dengan sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip syariah dan memberikan kejelasan kepada pelanggan mengenai proses transaksi tersebut.

Ketiga. Dalam skema operasional L/C di Bank Muamalat Indonesia, terdapat tahapan-tahapan penting, antara lain pembukaan L/C oleh importir, pemeriksaan oleh bank, pengiriman barang oleh penjual, penanganan dokumen oleh bank penerus, dan akhirnya pembayaran. Pentingnya transparansi biaya administrasi dalam L/C, seperti ujrah, adalah perhatian penting, dan pilihan untuk menggambarkan ujrah dalam bentuk nominal adalah langkah yang diinginkan. dalam perdagangan internasional. Secara keseluruhan, pemahaman yang baik tentang skema operasional ini bahwa transaksi L/C di Bank Muamalat Indonesia sesuai dengan prinsip syariah, meminimalkan risiko, meningkatkan efisiensi, dan memberikan manfaat yang adil kepada semua pihak yang terlibat

REFERENSI

Abdullah, F. D., Athoillah, M. A., & Prasetyo, Y. (2023). Journal of Sharia Economic and Business. *Journal of Sharia Economic and Business*, *2*(2).

Abdullah, F. D., Mubarak, J., Hakim, S. A., & Witro, D. (2023). Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 91/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Sindikasi pada Proyek Tol Solo-Yogyakarta oleh Bca Syariah. *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, *4*(3).

Abdullah, F. D., Saleh, C., Rasyid, F. A., & Witro, D. (2023). Analisis Perdagangan Internasional Melalui Model Politik Heckscher-Ohlin terhadap Kepentingan Ekonomi Nasional Pespektif Hukum Ekonomi Islam. *Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah dan Hukum*, *2*(2), 249. https://doi.org/10.31958/alushuliy.v2i2.11483

Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (CV Jejak Publisher, 2018).

Fadli Daud Abdullah, Ah. Fathonih, & Mohamad Athoillah. (2023). Analisis Kajian Tafsir Ahkam tentang Kedudukan Akad

Muamalah pada Lembaga Keuangan *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, *3*(01), 52–69. https://doi.org/10.53649/at-tahfidz.v3i01.402

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 34/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Letter Of Credit (L/C) Impor Syari'ah.

Fitriani, E. (2019). Analisis Pengaruh Perdagangan Internasional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*, *9*(1).

Hakim, A. R. (2022). Diklat Ekspor Impor: Solusi Daya Saing dan Efisiensi Dokumentasi Ekspor Impor (Sebuah Simulasi di Laboratorium Kompetensi). *Jurnal Keuagan Umum dan Akuntansi Terapan*, *4*(1).

Hendrik, K. G. B. (2019). Kajian Yuridis Penggunaan Letter Of Credit (L/C) dalam Transaksi Perdagangan Internasional. *Lex Et Societatis*, *7*(3).

Isfandiar, A. A. (2014). Analisis Fiqh Muamalah tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Penelitian*, *10*(2). https://doi.org/10.28918/jupe.v10i2.361

Khairunnisa, H., & Abdullah, F. (2022). Penerapan Prinsip Pembiayaan Murabahah pada KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Kc. Cirebon Tinjauan Perspektif Hukum Islam. *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam)*, *7*(2), 103. https://doi.org/10.24235/inklusif.v7i2.11122

Larasati, N. S. (2023). Pembuatan Sop Letter Of Credit Pada Produk Trade Syariah di Indonesia. *At-Tahfidz:* Finance Bank Bjb Syariah. *Jurnal Multi Disiplin Indonesia*, *2*(7).

Maulana, I. (2020). Aplikasi Akad Wakalah dalam Letter Of Credit Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, *21*(02), 175–193. https://doi.org/10.36769/asy.v21i02.117

Noval Madani, Noval Madani, A., Havas Asyari, M., & Saifi Afandi, A. (2022). Export and Import Procedure with Letter of Credit. *ASIAN Economic and Business Development*, *4*(1), 91–98. https://doi.org/10.54204/AEBD/Vol4No1July2022014

Polindi, M. (2016). Implementasi Ijarah dan Ijarah Muntahia Bit-Tamlik (IMBT) dalam Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Al-Intaj*, *2*(1).

Ramadanti, Z. A. (2022). Penerapan Akad Wakalah pada Sistem Letter of Credit Syariah. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, *5*(2), 518–533. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i2.1202

Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif Qualitative Research Approach*, (Deepublish, 2018).

Seroja, T. D., Shahrullah, R. S., & Kurniawan, J. (2023). Socio-Legal Analysis of The Utilization of Letter of Credit In International Business Transactions in Batam City. *Jurnal Legalitas*, *16*(2).

Siti Nurbaya. "Implementasi fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 34 dan 35 tentang letter of credit (L/C) ekspor-impor di Bank Syari'ah (Studi pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk)." (2011): 68.

Yuni, R. (2021). Dampak Perdagangan Internasional terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada Tahun 2009-2019. *Jurnal Niagawan*, *10*(1), 62. https://doi.org/10.24114/niaga.v10i1.19193

Yunus, M., Darsono, M. M., & Athoillah, M. A. (2023). Akad Wakalah Bil Ujrah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa DSN-MUI Dan Qanun. *Journal for Islamic Studies*, *6*(3).